



**Pemerintah
Kabupaten Sumedang**

**NOTA
KESEPAKATAN
KUA
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN
APBD T.A 2020**

SUMEDANG SIMPATI
(Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif)



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 902/NK.49 - KS/2020
910/499/DPRD/2020
Tanggal : 4 September 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr.H.DONY AHMAD MUNIR,S.T.M.M
Jabatan : Bupati Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : IRWANSYAH PUTRA
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
b. Nama : TITUS DIAH
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
c. Nama : JAJANG HERYANA,S.E
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
d. Nama : H. ILMAWAN MUHAMAD,S.SAg
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : Jalan Pangeran Suriatmaja Nomor 10 Sumedang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.


Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.P-APBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun anggaran 2020. Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Sumedang, 4 September 2020

BUPATI
SUMEDANG


selaku,
PIHAK PERTAMA




Dr. DONY AHMAD MUNIR, S.T., M.M

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG


selaku,
PIHAK KEDUA




IRWANSYAH PUTRA
KETUA



TITUS DIAH
WAKIL KETUA



JAJANG HERYANA, S.E
WAKIL KETUA



H. ILMAWAN MUHAMAD, S.SAg
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I. PENDAHULUAN.....		1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD.....	1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD.....	3
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....		9
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	11
BAB III. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN.....		14
4.1	Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	14
4.2	Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	17
4.3	Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	26
BAB IV. PENUTUP.....		29

DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2020.....	11
Tabel 2.2	Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	16
Tabel 2.3	Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.....	23
Tabel 2.4	Rekapitulasi Belanja Daerah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah	23
Tabel 2.5	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020.....	27
Tabel 2.6	Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	29



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan perubahan atas kebijakan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan serta asumsi perubahan yang mendasarinya yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan Asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang dapat berupa :

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Perubahan Asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diantaranya :

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Lima Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud di Kabupaten Sumedang telah dilakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;



c. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan untuk penanganan Penyebaran Virus Covid-19

Memperhatikan hal dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2020 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
2. Menyelaraskan kembali asumsi-asumsi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Adanya kebutuhan Pendanaan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya di Perubahan APBD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14



- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 15. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjad Undang – Undang;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
34. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
35. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terbit Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 19 (Covid19)*
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas



- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa;
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Usaha;
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031;
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembubaran 6 (Enam) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dalam Likuidasi di Kabupaten Sumedang;
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
 61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
 62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
 63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;



64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
68. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
69. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
70. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020;
71. Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor: 902/NK/71.KS/2019 - 900/NK.493/DPRD/2019;
72. Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 Nomor: 902/NK/72.KS/2019 - 900/NK.494/DPRD/2019.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mewabahnya Covid-19 di berbagai belahan dunia tidak hanya menimbulkan permasalahan kesehatan semata, namun terhambatnya aktivitas masyarakat telah membawa hampir seluruh negara terdampak berada dalam krisis bahkan resesi ekonomi. Beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan ekonomi Indonesia melambat dibandingkan Tahun 2019. Pemerintah pusat pun menyesuaikan skenario pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 menjadi 2,3 %, lebih rendah dari target APBN Tahun 2020 sebesar 5,3%. Bahkan, pada skenario sangat berat tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi berkontraksi hingga -0,4%. Oleh karena itu, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 **difokuskan pada penanggulangan pandemik, jaring pengaman sosial (JPS), dan menjaga stabilitas ekonomi.**

Bagi pemerintah Kabupaten Sumedang, kebijakan penanggulangan pandemik Covid-19 dilakukan dengan membentuk Gugus Tugas sebagaimana dilakukan di berbagai daerah di tanah air. Gugus Tugas Covid-19 melibatkan multi stakeholder yang secara sinergi bertugas melakukan antisipasi penyebaran covid-19 baik dari aspek medis maupun non medis dengan pelaporan rutin setiap hari yang hasilnya digunakan untuk pengambilan kebijakan apakah perlu melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau bisa mulai melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Kebijakan ini menjadi pilihan sulit bagi pemerintah karena memiliki konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang terganggu ketika pembatasan sosial berlaku. Sementara di sisi kesehatan masyarakat, ancaman penyebaran virus yang massif jika tidak membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah bisa mengancam jiwa yang berdampak pada kehilangan modal manusia, khususnya tenaga medis.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan melakukan pembatasan sosial, ditempuh kebijakan untuk menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak melalui jaring pengaman sosial. Akan tetapi program perlindungan sosial yang digulirkan Pemerintah di saat Pandemi Covid-19 ini tidak luput dari kekurangan. Hasil penelitian Indef, kebijakan jaring pengaman sosial banyak direspon dengan sentimen negatif oleh masyarakat dalam perbincangan di Media Sosial, dengan topik yang paling populer mengenai pendataan penerima Bansos yang tidak merata dan salah sasaran. Meskipun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tetap berupaya membenahi program jaring pengaman sosial yang efektif dan tepat sasaran



atau dalam istilah lain adalah upaya menekan tingkat inclusion error (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan exclusion error (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) melalui updating data penerima bantuan dengan partisipasi warga hingga level RT dan RW melalui aplikasi digital. Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menyikapi kondisi tersebut, telah memiliki MAUNEH (mari update data agar bansos terarah dan tidak 'nyeleneh'). Aplikasi ini dibuat dalam rangka transparansi data Bantuan Sosial dan pengaduan masyarakat. Aplikasi ini telah dipadankan dengan aplikasi sejenis yang sebelumnya telah dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu SAPAWARGA.

Kebijakan menjaga stabilitas ekonomi menjadi pilar penting dalam menyelamatkan masyarakat dari ancaman resesi global akibat pandemi covid-19. Pembatasan sosial telah menyebabkan turunnya permintaan akibat daya beli masyarakat yang rendah, demikian pula dari sisi penawaran barang dan jasa pun menurun karena terhambatnya aktivitas produksi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan bahkan berpotensi menambah penduduk miskin baru, sedangkan di pihak pemilik usaha dihadapkan pada kelangsungan usaha dengan membatasi operasional bahkan sebagian lainnya terancam mengalami kebangkrutan.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia. Presiden Republik Indonesia mengarahkan seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan Covid-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan juga telah merealokasi dana APBN sebesar Rp 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan/pengendalian Covid-19 termasuk jaminan perlindungan sosial (social safety net). Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran hal yang sama. Melalui pemanfaatan dana ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi baik dari sisi konsumsi (kebutuhan masyarakat melalui bantuan sosial) maupun dari sisi produksi (kelangsungan dunia usaha melalui relaksasi perpajakan dan keringanan utang swasta).

Berdasarkan hal tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian indikator ekonomi makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Proyeksi Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sumedang
Tahun 2020

No	Variabel	Satuan	Target RPJMD	Proyeksi RKPD 2020	Proyeksi P-RKPD 2020
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,74	5,48 – 5,68	2,10 – 3,00
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,55	6,6 - 6,8	8,05 – 9,38
3	Kemiskinan	%	8,96	9,8-10,2	10,70 – 11,40
4	Indeks Gini	Poin	0,25	0,33 - 0,35	0,33 – 0,35

Sumber: Bappeda, data diolah (2020).

2.2. Arah Kebijakan Keuangan

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang bertujuan untuk menjaga Kualitas dan kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini telah di tindaklanjuti lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan Keuangan Daerah dalam rangka (a) Penanganan pandemi COVID-19; dan/atau; (b) Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam bentuk dalam penangan pandemic covid-19 serta menghadapi ancaman yang membahayakan bagi perekonomian daerah melalui :

1. Pemberian insentif untuk Penangan Dampak Ekonomi pandemic Covid-19 diantaranya :
 - a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
 - b. keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok



- retribusi daerah dan/atau sanksinya;
 - c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
 - d. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
2. Penyesuaian Alokasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang diprioritaskan untuk :
- a. Penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
 - b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net

Memperhatikan Kebijakan dimaksud Pemerintah Daerah kabupaten sumedang pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk Penyelamatan/*rescue* dan pemulihan/*recovery* ekonomi pada era new normal dengan Prioritas Pembangunan dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)/New Normal lebih difokuskan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Penanggulangan Kemiskinan ditujukan untuk mengurangi kerentanan sosial ekonomi dengan sasaran berupa Pemberian Bantuan Kebutuhan Dasar Bagi Fakir Miskin dan lansia
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan ditujukan untuk mengurangi kerentanan kesehatan masyarakat dengan sasaran meminimalisir angka kematian Ibu dan Anak, Penanganan Stunting, dan Pencegahan serta Pengendalian penyakit menular (covid-19) sesuai standar
3. Pengembangan Wirausaha dan Memperluas Kesempatan Kerja ditujukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19 dengan sasaran berupa pemulihan UKM yang terdampak covid-19 dan pelatihan tenaga kerja terdampak covid-19.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan ditujukan untuk pembiasaan cara belajar mengajar kepada masyarakat dalam masa AKB/New Normal dengan sasaran Pelayanan Pendidikan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
5. Pengembangan Wilayah Ekonomi yang Berkelanjutan ditujukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan daerah pasca pandemi covid-19 serta pembiasaan hidup bersih kepada masyarakat dengan sasaran berupa Peningkatan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah, Pengembangan budaya dan destinasi pariwisata pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), Pengurangan timbulan dan timbunan sampah, Sanitasi dan air minum untuk masyarakat miskin.



6. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Peningkatan Pelayanan Publik ditujukan untuk peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam masa AKB/ New Normal dengan sasaran Akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi dan Peningkatan pelayanan publik pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
7. Mewujudkan nilai-nilai agama pada tatanan sosial masyarakat dan pemerintahan dalam perilaku kehidupan ditujukan untuk menata kegiatan-kegiatan keagamaan selama masa AKB dengan sasaran Peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Kerukunan dan toleransi antar umat beragama

BAB III

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis, karena peranannya menggambarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah disebabkan karena ada ketidaksesuaian asumsi dalam kerangka Pendanaan pada proyeksi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 diantaranya:

1. Adanya penyesuaian Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dampak dari adanya *penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang diakibatkan adanya Penurunan Aktivitas Ekonomi.
2. Adanya Pendapatan Daerah yang sebagian besar telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. Adanya Perubahan Proyeksi Penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat;
4. Adanya peningkatan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan Provinsi yang bersifat khusus

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dilandasi oleh beberapa Peraturan Perundang – undangan diantaranya:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan *Pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka



penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;

3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Dalam upaya meningkatkan proyeksi target Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan utama yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ruang gerak aktivitas ekonomi yang terbatas diakibatkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
2. Pandemi Covid-19 belum selesai, sehingga PSBB dilanjutkan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB);
3. Masih terbatasnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Pendapatan Daerah;
4. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan perhitungan sendiri (*self assessment*) atas kewajiban pajaknya;
5. Masih belum optimalnya sistem data base pendapatan yang sesuai dengan data di lapangan guna mendorong potensi pendapatan daerah;
6. Belum adanya penerapan sanksi (*punishment*) yang tegas dan mengikat terhadap wajib pajak yang menunggak;
7. Tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah;
8. Masih kurangnya peningkatan pengawasan dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengamankan penerimaan daerah;
9. Belum tergalinya potensi sumber daya alam yang menjadi sumber dana bagi hasil bukan pajak dari pemerintah sehingga hanya mendapat pemerataan dari daerah lain;
10. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah;

11. Keterlambatan penyampaian informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang mempengaruhi pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan dengan arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan, sistem dan prosedur pajak daerah;
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Adapun Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PERUBAHAN APBD T.A 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	553.370.846.241,07	448.318.952.470,22	(105.051.893.770,85)	(18,98)
1.1.1	Pajak Daerah	273.224.000.000,00	194.937.625.000,00	(78.286.375.000,00)	(28,65)
1.1.2	Retribusi Daerah	13.048.527.614,85	6.801.403.826,00	(6.247.123.788,85)	(47,88)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	12.342.500.000,00	12.844.923.113,00	502.423.113,00	4,07
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	254.755.818.626,22	233.735.000.531,22	(21.020.818.095,00)	(8,25)
2.2	Dana Perimbangan	1.800.773.338.000,00	1.665.765.555.000,00	(135.007.783.000,00)	(7,50)
2.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	84.147.140.000,00	109.417.221.000,00	25.270.081.000,00	30,03



NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PERUBAHAN APBD T.A 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00	1.082.326.099.000,00	(114.718.335.000,00)	(9,58)
2.2.3	Dana Alokasi khusus	519.581.764.000,00	474.022.235.000,00	(45.559.529.000,00)	(8,77)
3.3	Lain -Lain Pendapatan Daerah yang sah	467.397.057.233,00	703.337.130.596,00	235.940.073.363,00	50,48
3.3.1	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	133.850.100.000,00	126.350.100.000,00	1.684,67
3.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	165.386.683.233,00	155.447.099.612,00	(9.939.583.621,00)	(6,01)
3.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	116.418.516.984,00	116.418.516.984,00	100,00
3.3.3	Bantuan Keuangan Pusat	69.203.285.000,00	75.232.215.000,00	6.028.930.000,00	8,71
3.3.1	Dana Desa	225.307.089.000,00	222.389.199.000,00	(2.917.890.000,00)	(1,30)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.821.541.241.474,07	2.817.421.638.066,22	(4.119.603.407,85)	(0,15)

Ket : Apbd Tahun Anggaran 2020 (Perda Nomor 15 Tahun 2020)

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang sangat cepat berdampak terhadap banyak aspek antara lain Aspek Sosial dan Aspek Ekonomi, yang menyebabkan beberapa sektor pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi mengurangi dan memberhentikan aktivitasnya. Kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam kondisi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dimana aktivitas ekonomi dan sosial akan kembali berjalan tetapi dalam kondisi normal yang baru, yaitu normal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Penyesuaian pada kerangka pendanaan Belanja Daerah Tahun 2020 dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target kinerja dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke-2 pelaksanaan RKPD Tahun 2020. Hasil evaluasi telah memperhitungkan penanganan Covid-19, pemulihan pada aspek ekonomi dan sosial serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah baik yang bersumber dari kebijakan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi sampai dengan bulan Juni Tahun 2020.

Adapun beberapa hal yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja pada yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian skala prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan visi dan misi Sumedang SIMPATI;
2. Penyesuaian prioritas pendanaan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan kesehatan dan Jaminan Pengaman Sosial (JPS);
3. Penyesuaian target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan;
4. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;



5. Adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
6. Adanya Peraturan menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyesuaian Kebijakan Belanja pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun anggaran 2020 terdiri dari Kebijakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan uraian sebagai berikut :

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Adapun kebijakan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 pada Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a) Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Penganggaran hak – hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah berserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
- c) Penganggaran hak – hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak – Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- d) Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004



tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik;

2. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial

3. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Daerah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

a) Belanja Bagi Hasil Pajak

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

b) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

1) Pemenuhan Hak – hak keuangan desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

2) Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

4. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya. Pada Pelaksanaan Tahun Anggaran 2020, dengan adanya



pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran* serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka pemerintah telah merealokasi anggaran kegiatan pada setiap SKPD serta memanfaatkan uang Kas yang tersedia. Tindak lanjut peraturan dimaksud, telah dilaksanakan dan tercantum dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

B. BELANJA LANGSUNG

Adapun Alokasi kebijakan Belanja Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 antara lain diprioritaskan untuk:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemenuhan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020, tetapi terkena dampak refocusing dan rasionalisasi dalam rangka penanganan Covid-19;
3. Pemenuhan Belanja Langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar melalui;
 - a. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu pendidikan
 - b. Meningkatkan Aksestibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - c. Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan, Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - d. Meningkatkan Kualitas infrastruktur
4. Pemenuhan Belanja Pembangunan Potensi Unggulan Daerah
 - a. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi unggulan termasuk pertanian;



- b. Mengembangkan potensi daerah sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional;
 - c. Meningkatkan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2019;
 - d. Meningkatkan Infrastruktur dasar yang mendukung pengembangan ekonomi;
5. Pemenuhan Belanja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Lainnya melalui;
- a) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih;
 - b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional;
 - c) Meningkatkan Kehidupan Beragama dan Demokrasi;
 - d) Meningkatkan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - e) Meningkatkan Kemandirian Desa;
 - f) Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Meningkatkan Ketahanan Keluarga dan Kependudukan;
 - h) Meningkatkan Pengelolaan Transmigrasi;
 - i) Meningkatkan Peran dan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga;
 - j) Memajukan Kebudayaan Sumedang;
 - k) Mengembangkan Pengelolaan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - l) Pemantapan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - m) Pemantapan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Transportasi.

Prioritas Pendanaan yang merupakan dari kebijakan Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Alokasi Fungsi Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
2. Pemenuhan Alokasi Fungsi Kesehatan sebesar 10% dari APBD.
3. Pemenuhan untuk Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan Penyebaran Covid-19;
4. Pemenuhan Pendanaan untuk percepatan pemulihan Ekonomi;
5. Pemenuhan Jaminan Pengaman Sosial;

Adapun kerangka pendanaan pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Perubahan Rencana Alokasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PERUBAHAN APBD T.A 2020	BERTAMBAH/BERKURANG	%
1	2	3		5	6
II.	BELANJA				
2.1	Belanja Tidak langsung	1.784.160.233.198,73	1.765.265.158.715,66	(18.895.074.483,07)	(1,06)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.378.911.849.858,73	1.241.828.397.393,96	(137.083.452.464,77)	(9,94)
2.1.2	Belanja Hibah	12.214.282.000,00	35.048.884.500,00	22.834.602.500,00	186,95
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	1.222.750.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	26.632.396.000,00	20.139.850.000,00	(6.492.546.000,00)	(24,38)
2.1.5	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	363.578.955.340,00	352.853.953.640,00	(10.725.001.700,00)	(2,95)
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00	114.171.323.181,70	112.571.323.181,70	7.035,71
2.2	Belanja Langsung	1.022.894.008.275,34	1.152.100.323.293,73	129.206.315.018,39	12,63
2.2.1	Belanja pegawai	66.569.860.215,00	105.843.705.215,00	39.273.845.000,00	59,00
2.2.2	Belanja Barang dan jasa	673.929.551.160,30	672.087.417.128,80	(1.842.134.031,50)	(0,27)
2.2.3	Belanja Modal	282.394.596.900,04	374.169.200.949,93	91.774.604.049,89	32,50
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.807.054.241.474,07	2.917.365.482.009,39	110.311.240.535,32	3,93

Berdasarkan penyesuaian capaian target program dan kegiatan yang selaras dengan peningkatan proyeksi Pendapatan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam kerangka mewujudkan pencapaian program dan kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020, maka alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung atau belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Belanja Daerah berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah

KODE	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN (RP)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN WAJIB	1.862.070.690.170,13	1.903.272.098.887,02	41.201.408.716,89	2,21
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.675.062.515.762,86	1.738.031.106.802,76	62.968.591.039,89	3,76
1	01 Pendidikan	962.216.788.622,00	1.002.810.152.477,50	40.593.363.855,50	4,22
1	01 01 DINAS PENDIDIKAN	962.216.788.622,00	1.002.810.152.477,50	40.593.363.855,50	4,22
1	01 02 Kesehatan	476.229.571.063,00	483.230.069.566,56	7.000.498.503,56	1,47
1	01 02 01 DINAS KESEHATAN	247.107.228.652,00	274.820.216.475,56	27.712.987.823,56	11,21
1	01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	229.122.342.411,00	208.409.853.091,00	(20.712.489.320,00)	(9,04)
1	01 03 Pekerjaan Umum	120.768.223.999,74	127.247.652.899,74	6.479.428.900,00	5,37



Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020

KODE				URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN (RP)			
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1				2	3	4	5	6
1	01	03	01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	120.768.223.999,74	127.247.652.899,74	6.479.428.900,00	5,37
1	01	04		Perumahan Rakyat	79.124.647.292,13	89.987.126.050,96	10.862.478.758,83	13,73
1	01	04	01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	79.124.647.292,13	89.987.126.050,96	10.862.478.758,83	13,73
1	01	05		Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.298.235.120,00	20.178.222.560,00	(2.120.012.560,00)	(9,51)
1	01	05	01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17.754.295.858,00	15.415.036.012,00	(2.339.259.846,00)	(13,18)
1	01	05	02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.543.939.262,00	4.763.186.548,00	219.247.286,00	4,83
1	01	06	01	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	14.425.049.666,00	14.577.883.248,00	152.833.582,00	1,06
1	02			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	187.008.174.407,27	165.240.992.084,27	(21.767.182.323,00)	(11,64)
1	02	01		Tenaga Kerja	12.871.414.731,20	11.550.452.966,20	(1.320.961.765,00)	(10,26)
1	02	01	01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	12.871.414.731,20	11.550.452.966,20	(1.320.961.765,00)	(10,26)
1	02	05		Lingkungan Hidup	33.560.205.663,00	28.422.537.957,50	(5.137.667.705,50)	(15,31)
1	02	05	01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	33.560.205.663,00	28.422.537.957,50	(5.137.667.705,50)	(15,31)
1	02	06		Kependudukan dan Catatan Sipil	14.361.884.354,00	13.509.000.066,00	(852.884.288,00)	(5,94)
1	02	06	01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.361.884.354,00	13.509.000.066,00	(852.884.288,00)	(5,94)
1	02	07		Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.209.053.899,00	8.968.073.984,00	(1.240.979.915,00)	(12,16)
1	02	07	01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.209.053.899,00	8.968.073.984,00	(1.240.979.915,00)	(12,16)
1	02	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.118.295.755,00	18.384.752.622,00	(1.733.543.133,00)	(8,62)
1	02	08	01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	20.118.295.755,00	18.384.752.622,00	(1.733.543.133,00)	(8,62)
1	02	09		Perhubungan	26.645.185.912,70	24.178.933.992,20	(2.466.251.920,50)	(9,26)
1	02	09	01	DINAS PERHUBUNGAN	26.645.185.912,70	24.178.933.992,20	(2.466.251.920,50)	(9,26)
01	02	10		Komunikasi dan Informatika	19.573.305.743,72	21.323.248.815,22	1.749.943.071,50	8,94
01	02	10	01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	19.573.305.743,72	21.323.248.815,22	1.749.943.071,50	8,94
01	02	11		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	24.153.890.357,34	20.192.296.634,34	(3.961.593.723,00)	(16,40)
01	02	11	01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	24.153.890.357,34	20.192.296.634,34	(3.961.593.723,00)	(16,40)
1	02	12		Penanaman Modal	17.381.800.137,30	12.065.735.265,80	(5.316.064.871,50)	(30,58)
1	02	12	01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.381.800.137,30	12.065.735.265,80	(5.316.064.871,50)	(30,58)
1	02	18		Kearsipan	8.133.137.854,00	6.645.959.781,00	(1.487.178.073,00)	(18,29)
1	02	18	01	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	8.133.137.854,00	6.645.959.781,00	(1.487.178.073,00)	(18,29)
2	02			URUSAN PILIHAN	98.725.984.532,90	94.168.460.916,90	(4.557.523.616,00)	(4,62)
2	02	01		Kelautan dan Perikanan	26.614.825.254,90	22.514.856.632,90	(4.099.968.622,00)	(15,40)
2	02	01	01	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	26.614.825.254,90	22.514.856.632,90	(4.099.968.622,00)	(15,40)
2	02	02		Pariwisata	17.105.678.142,00	29.159.723.558,00	12.054.045.416,00	70,47
2	02	02	01	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	17.105.678.142,00	29.159.723.558,00	12.054.045.416,00	70,47
2	02	03		Pertanian	55.005.481.136,00	42.493.880.726,00	(12.511.600.410,00)	(22,75)
2	02	03	01	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	55.005.481.136,00	42.493.880.726,00	(12.511.600.410,00)	(22,75)



Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020

KODE	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN (RP)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
3	PENUNJANG URUSAN	602.269.957.913,84	694.474.064.435,27	92.204.106.521,43	15,31
3	Inspektorat	15.309.003.770,00	14.940.648.446,00	(368.355.324,00)	(2,41)
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	15.309.003.770,00	14.940.648.446,00	(368.355.324,00)	(2,41)
3	Perencanaan	18.286.861.350,00	17.958.425.233,00	(328.436.117,00)	(1,80)
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	18.286.861.350,00	17.958.425.233,00	(328.436.117,00)	(1,80)
3	Keuangan	554.864.694.671,84	650.081.940.951,27	95.217.246.279,43	17,16
3	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	29.356.675.290,00	23.950.262.464,00	(5.406.412.826,00)	(18,42)
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	525.508.019.381,84	626.131.678.487,27	100.623.659.105,43	19,15
3	Kepegawaian	13.809.398.122,00	11.493.049.805,00	(2.316.348.317,00)	(16,77)
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.809.398.122,00	11.493.049.805,00	(2.316.348.317,00)	(16,77)
4	PENDUKUNG	120.988.202.163,50	108.882.898.430,50	(12.105.303.733,00)	(10,01)
4	Sekretariat Daerah	62.496.630.797,50	53.910.765.562,50	(8.585.865.235,00)	(13,74)
4	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.003.251.828,00	979.052.268,00	(24.199.560,00)	(2,41)
4	SEKRETARIAT DAERAH	61.493.378.969,50	52.931.713.294,50	(8.561.665.675,00)	(13,92)
4	Sekretariat DPRD	58.491.571.366,00	54.972.132.868,00	(3.519.438.498,00)	(6,02)
4	SEKRETARIAT DPRD	58.491.571.366,00	54.972.132.868,00	(3.519.438.498,00)	(6,02)
5	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.620.649.084,00	6.680.833.000,00	(939.816.084,00)	(12,33)
5	Kesatuan Bangsa dan Politik	7.620.649.084,00	6.680.833.000,00	(939.816.084,00)	(12,33)
5	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.620.649.084,00	6.680.833.000,00	(939.816.084,00)	(12,33)
6	KEWILAYAHAN	115.378.757.609,70	109.887.126.339,70	(5.491.631.270,00)	(4,76)
6	Kecamatan	115.378.757.609,70	109.887.126.339,70	(5.491.631.270,00)	(4,76)
6	KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	11.968.454.978,00	11.843.699.675,00	(124.755.303,00)	(1,04)
6	KECAMATAN SUMEDANG UTARA	10.639.034.332,00	10.219.668.131,00	(419.366.201,00)	(3,94)
6	KECAMATAN TANJUNGPURA	3.986.746.626,00	3.921.247.504,00	(65.499.122,00)	(1,64)
6	KECAMATAN CIMALAKA	3.758.205.405,00	3.602.001.954,00	(156.203.451,00)	(4,16)
6	KECAMATAN TANJUNGSARI	4.554.956.744,00	4.130.053.415,00	(424.903.329,00)	(9,33)
6	KECAMATAN RANCAKALONG	3.626.344.143,00	3.682.929.467,00	56.585.324,00	1,56
6	KECAMATAN JATINANGOR	4.393.444.914,00	4.342.134.019,00	(51.310.895,00)	(1,17)
6	KECAMATAN PASEH	3.494.295.916,00	3.258.042.059,00	(236.253.857,00)	(6,76)
6	KECAMATAN CONGGANG	3.792.042.456,00	3.593.330.138,00	(198.712.318,00)	(5,24)
6	KECAMATAN TOMO	3.707.496.922,00	3.539.544.294,00	(167.952.628,00)	(4,53)
6	KECAMATAN BUAHDUA	3.421.702.414,00	3.197.178.616,00	(224.523.798,00)	(6,56)
6	KECAMATAN DARMARAJA	4.525.238.998,00	4.341.327.539,00	(183.911.459,00)	(4,06)
6	KECAMATAN SITURAJA	4.270.057.986,00	4.031.216.037,00	(238.841.949,00)	(5,59)
6	KECAMATAN JATIGEDE	3.737.017.110,00	3.593.108.365,00	(143.908.745,00)	(3,85)
6	KECAMATAN WADO	3.687.493.160,00	3.384.723.418,00	(302.769.742,00)	(8,21)
6	KECAMATAN UJUNGJAYA	4.365.107.525,70	4.023.457.642,70	(341.649.883,00)	(7,83)
6	KECAMATAN CIMANGGUNG	4.615.654.180,00	4.527.334.580,00	(88.319.600,00)	(1,91)
6	KECAMATAN CIBUGEL	3.288.353.150,00	3.064.098.745,00	(224.254.405,00)	(6,82)
6	KECAMATAN TANJUNGMEDAR	3.685.091.078,00	3.409.845.491,00	(275.245.587,00)	(7,47)



KODE	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN (RP)			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
6 01 01 20	KECAMATAN PAMULIHAN	4.283.340.512,00	3.985.365.025,00	(297.975.487,00)	(6,96)
6 01 01 21	KECAMATAN SUKASARI	3.756.590.135,00	3.601.980.297,00	(154.609.838,00)	(4,12)
6 01 01 22	KECAMATAN CISITU	3.609.424.992,00	3.281.633.483,00	(327.791.509,00)	(9,08)
6 01 01 23	KECAMATAN GANEAS	3.542.361.656,00	3.220.146.319,00	(322.215.337,00)	(9,10)
6 01 01 24	KECAMATAN JATINUNGGAL	3.804.892.034,00	3.619.887.123,00	(185.004.911,00)	(4,86)
6 01 01 25	KECAMATAN SURIAN	3.344.952.831,00	3.142.473.245,00	(202.479.586,00)	(6,05)
6 01 01 26	KECAMATAN CISARUA	3.520.457.412,00	3.330.699.758,00	(189.757.654,00)	(5,39)
JUMLAHTOTAL		2.807.054.241.474,07	2.917.365.482.009,39	110.311.240.535,32	3,93

Keterangan APBD T.A 2020 (Perda Nomor 15 Tahun 2020 tentang APBD T.A 2020)

3.2. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya yang meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2020, kebijakan Pembiayaan yang akan dilaksanakan adalah:

- A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan RKPD yaitu pemanfaatan sisa lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk pendanaan penanganan Covid-19. Adapun perhitungan menyeluruh Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- B. Arah kebijakan pengeluaran Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2020 diproyeksikan untuk pengalokasian kembali Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang setelah di realokasi untuk pendanaan penyebaran Covid-19, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;

2. Penyertaan Modal kepada kepada Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
3. Penyertaan modal kepada PT. Bank Jabar Banten (BJB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.;
4. Penyertaan Modal kepada PT.LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada PT LKM Sumedang;
5. Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga atas Gugatan Pemilik Bangunan Kios kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Sumedang Pada Perubahan RKPd Tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 2.5
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PERUBAHAN APBD T.A 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0,00	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan modal	13.587.000.000,00	12.087.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(10,35)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.487.000.000,00	12.987.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(10,35)

Ket : Apbd Tahun Anggaran 2020 (Perda Nomor 15 Tahun 2020)

BAB III PENUTUP

Berdasarkan Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PERUBAHAN APBD T.A 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	553.370.846.241,07	448.318.952.470,22	(105.051.893.770,85)	(18,98)
4.1.1	Pajak Daerah	273.224.000.000,00	194.937.625.000,00	(78.286.375.000,00)	(28,65)
4.1.2	Retribusi Daerah	13.048.527.614,85	6.801.403.826,00	(6.247.123.788,85)	(47,88)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	12.342.500.000,00	12.844.923.113,00	502.423.113,00	4,07
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	254.755.818.626,22	233.735.000.531,22	(21.020.818.095,00)	(8,25)
4.2	Dana Perimbangan	1.800.773.338.000,00	1.665.765.555.000,00	(135.007.783.000,00)	(7,50)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	84.147.140.000,00	109.417.221.000,00	25.270.081.000,00	30,03
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00	1.082.326.099.000,00	(114.718.335.000,00)	(9,58)
4.2.3	Dana Alokasi khusus	519.581.764.000,00	474.022.235.000,00	(45.559.529.000,00)	(8,77)
4.3	Lain -Lain Pedapatan Daerah yang sah	467.397.057.233,00	703.337.130.596,00	235.940.073.363,00	50,48
4.3.1	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	133.850.100.000,00	126.350.100.000,00	1.684,67
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	165.386.683.233,00	155.447.099.612,00	(9.939.583.621,00)	0,00
4.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	116.418.516.984,00	116.418.516.984,00	100,00
4.3.3	Bantuan Keuangan Pusat	69.203.285.000,00	75.232.215.000,00	6.028.930.000,00	8,71
4.3.1	Dana Desa	225.307.089.000,00	222.389.199.000,00	(2.917.890.000,00)	(1,30)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.821.541.241.474,07	2.817.421.638.066,22	(4.119.603.407,85)	(0,15)
5	BELANJA				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.784.160.233.198,73	1.765.265.158.715,66	(18.895.074.483,07)	(1,06)



Kebijakan Umum Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	APBD TAHUN ANGGARAN 2020	PERUBAHAN APBD T.A 2020	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
1	2	3	4	5	6
5.1.1	Belanja Pegawai	1.378.911.849.858,73	1.241.828.397.393,96	(137.083.452.464,77)	(9,94)
5.1.2	Belanja Hibah	12.214.282.000,00	35.048.884.500,00	22.834.602.500,00	186,95
5.1.3	Belanja Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	1.222.750.000,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	26.632.396.000,00	20.139.850.000,00	(6.492.546.000,00)	(24,38)
5.1.5	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	363.578.955.340,00	352.853.953.640,00	(10.725.001.700,00)	(2,95)
5.1.6	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00	114.171.323.181,70	112.571.323.181,70	7.035,71
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.022.894.008.275,34	1.152.100.323.293,73	129.206.315.018,39	12,63
5.2.1	Belanja pegawai	66.569.860.215,00	105.843.705.215,00	39.273.845.000,00	59,00
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	673.929.551.160,30	672.087.417.128,80	(1.842.134.031,50)	(0,27)
5.2.3	Belanj Modal	282.394.596.900,04	374.169.200.949,93	91.774.604.049,89	32,50
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.807.054.241.474,07	2.917.365.482.009,39	110.311.240.535,32	3,93
SURPLUS/DEFISIT		14.487.000.000,00	(99.943.843.943,17)	(114.430.843.943,17)	(789,89)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	0,00	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Pembayaran Pokok Utang	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan modal	13.587.000.000,00	12.087.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(10,35)
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		14.487.000.000,00	12.987.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(10,35)
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		(14.487.000.000,00)	99.943.843.943,17	114.430.843.943,17	(789,89)
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARNA BERJALAN		0,00	0,00	0,00	

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.



Namun apabila terjadi perubahan asumsi yang melandasi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyesuaian target sasaran program dan kegiatan yang memiliki daya dukung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah maka dapat dilakukan penyesuaian atas program dan kegiatan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.

Sumedang, 4 September 2020

BUPATI SUMEDANG

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., M.M



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Jl. Prabu Gajah Agung Nomor 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara 45352
Telp. (0261) 201775 Fax. (0261) 201775